



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD  
Nomor : 84/U/2014  
Tanggal : 24 Agustus 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/ 84 - PAUDPNF/DIKBUD/2024  
Tanggal 04 April 2024 diberikan :

**IZIN BARU OPERASIONAL PAUDPNF & DIKMAS**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Kepada : PAUD NON FORMAL (PAUD QUR'AN BAITUL HIDAYAH)  
Alamat : Dusun Senteluk Lauq, Desa Senteluk Kec. Batulayar  
Program Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Pemimpin : ABDURRAHMAN, S.P  
Pemilik/Penyelenggara : ABDURRAHMAN, S.P / PAUD NON FORMAL (PAUD QUR'AN BAITUL HIDAYAH)

Berlaku 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal 04 April 2024 sampai dengan 04 April 2025  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Gerung, 04 April 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat,



**ADNAN, S.Pd., M.Pd**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681231 199103 1 091



# YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH ISLAMIYYAH BAITUTTAQWA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0015411.AH.01.04.TAHUN 2021

JL. BIDURI SENTELUK, SENTELUK LAUK, SENTELUK, BATULAYAR TELP. 081932437762

## SURAT KEPUTUSAN Nomor: 010/YPDI-BT/VI/2023

### TENTANG PENDIRIAN PAUD QUR'AN BAITUL HIDAYAH Dusun Senteluk Lauq, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan
  3. Bahwa berdasar butir 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun Senteluk Lauq, Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional
  2. UU Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
  3. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
  5. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dakwah Islamiyyah Baituttaqwa nomor 020/YPDI-BT/VI/2023 tanggal 01 Juni 2023
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan PAUD QUR'AN BAITUL HIDAYAH
- Kedua** : Menugaskan penyelenggara PAUD QUR'AN BAITUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga** : Menugaskan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara yayasan
- kelima** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

